

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan upaya meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembentukan Badan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : Masyarakat Miskin, Kaum Perempuan, Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pengembangan Teknologi Tepat Guna ;
3. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan tugas tersebut ;
4. Pelaksanaan pembinaan secara teknis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
5. Pengelolaan uang dan barang milik negara dan atau milik daerah yang

- menjadi tanggungjawabnya ;
6. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan ;
 7. Pelaporan hasil pelaksanaan, evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kepada Bupati.

BAB IV **Organisasi**

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari 2 Subagian yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi 2 Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Masyarakat Miskin, Anak, Remaja dan Pemuda;
 - 2) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 2 Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat membawahi 2 Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan ;
 - 2) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Muara Enim adalah sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 43, 44, 45, dan 46 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR Seri D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR TAHUN 2006
TANGGAL



BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP